



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Bagaimana situasi dan tingkat perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima?
- b. Apakah dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bima telah menjalin kerja sama dengan piha-pihak terkait seperti Lembaga Pendidikan, Lembaga medis, atau masyarakat lokal dalam upaya perlindungan anak terhadap perkawinan dibawah umur?
- c. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima di Kabupaten Bima untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur?
- d. Apa saja hambatan utama yang dihadapi Dinas PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap perkawinan anak dibawah umur
- e. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dibawah umur?

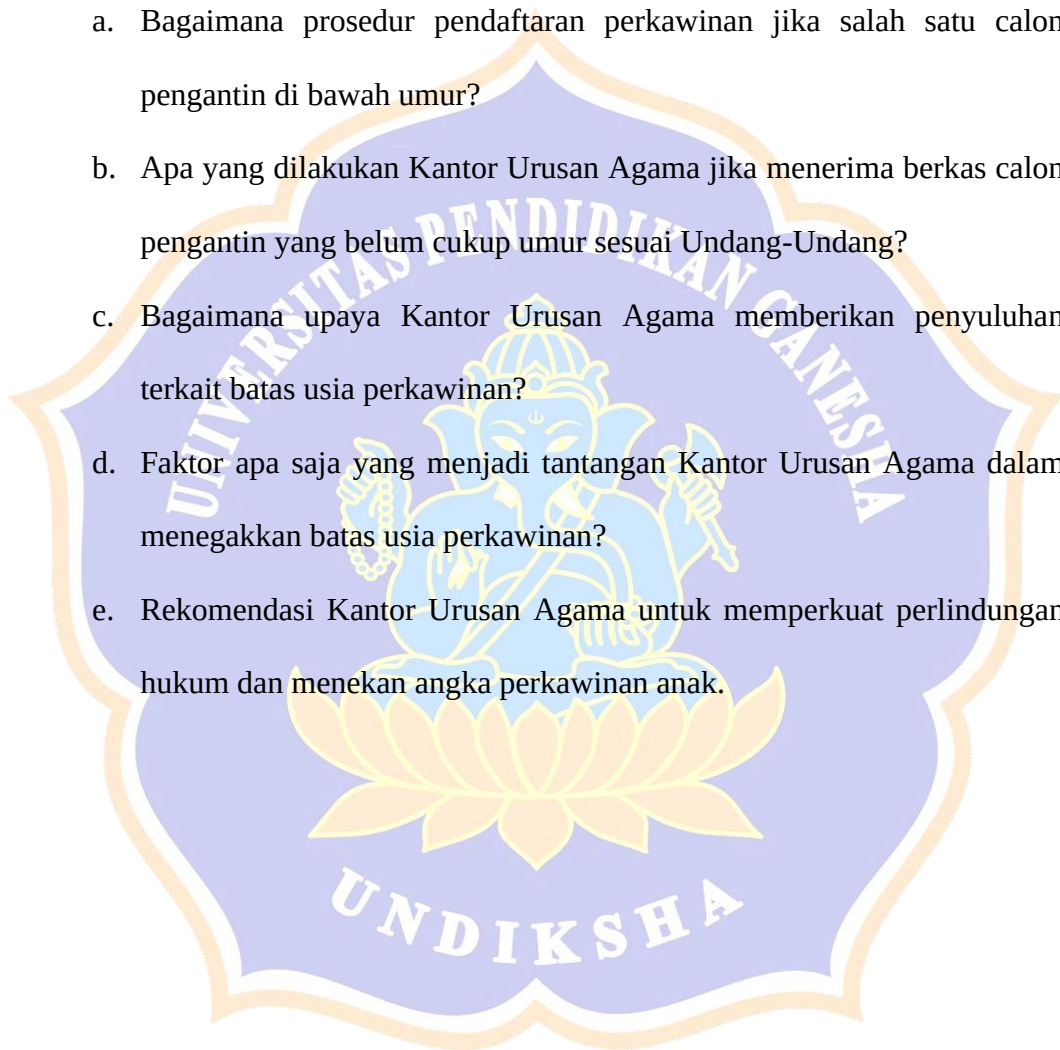
2. Pengadilan Agama

- a. Bagaimana alur dan persyaratan pengajuan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur?
- b. Faktor apa saja yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?
- c. Bagaimana perkembangan jumlah permohonan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir?

- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap perkawinan anak?
- e. Langkah apa yang dianggap efektif untuk mengurangi atau mencegah perkawinan anak di bawah umur?

3. Kantor Urusan Agama

- a. Bagaimana prosedur pendaftaran perkawinan jika salah satu calon pengantin di bawah umur?
- b. Apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama jika menerima berkas calon pengantin yang belum cukup umur sesuai Undang-Undang?
- c. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama memberikan penyuluhan terkait batas usia perkawinan?
- d. Faktor apa saja yang menjadi tantangan Kantor Urusan Agama dalam menegakkan batas usia perkawinan?
- e. Rekomendasi Kantor Urusan Agama untuk memperkuat perlindungan hukum dan menekan angka perkawinan anak.







RIWAYAT HIDUP



Anang Adnan Wirdhana lahir pada tanggal 1 Juni 2000 di Bima, Nusa Tenggara Barat. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak H. Adnan, S.E., dan Ibu Hj. Sri Endang Asdiansyah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis beralamat di Jalan Tunjung Gang I Nomor 5 Banyuasri, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Inpres Tenga dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Wohu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Wohu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya penulis melanjutkan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak dibawah Umur di Kabupaten Bima”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.